

EKSISTENSI KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

UU Koperasi No. 17 Tahun 2012, yang menggantikan UU Koperasi. Diperkirakan sebagai ekonomi pada tahun 1992, 25 mengubah arti koperasi dari organisasi ekonomi kerakyatan yang bersifat sosial menjadi “entitas wirausaha”. Sarifuddi Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mengatakan UU Koperasi ditetapkan pada 29/10/2012 sesuai dengan perkembangan tatanan perekonomian nasional dan dunia untuk lebih mendorong pembangunan ekonomi nasional yang tumbuh dan berkelanjutan. Ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembangunan bersama untuk Indonesia.

Perbedaan antara koperasi dan organisasi bisnis lainnya adalah bahwa koperasi tidak mengenal majikannya dan tidak memiliki pemegang saham mayoritas tetap. Semua anggota koperasi memiliki komposisi dan hak suara yang sama. Akibatnya, industri manufaktur menerima sisa laba usaha (SHU) dari semua anggota yang tercakup dalam SHU. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan koperasi harus efisien dan efektif, Koperasi dapat secara fleksibel mengelola berbagai jenis perusahaan yang menghubungkan baik hulu dan hilir, serta domestik dan internasional.

Di era perdagangan bebas yang menanti kita, telah diterapkan di negara-negara industri pada tahun 2010 dan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pada tahun 2020, dan persaingan global semakin meningkat. Interaksi antara negara-negara ini termasuk perdagangan, investasi, produksi, dan arus keuangan, interaksi antara ekonomi regional atau nasional, dan negara-negara yang tidak mandiri secara efektif dalam ekonomi global. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dalam memajukan dunia usaha melalui proteksionismedan subsidi yang berlebihan menyimpang dari prinsip dasar kesepakatan Putaran Uruguay atau GATT dan sulit untuk diterapkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa menghadapi persaingan berarti mengurangi penghematan biaya tinggi, yaitu meningkatkan efektivitasdan efisiensi perekonomian nasional.

Koperasi wirausaha mengakui bahwa mereka relatif lemah dibandingkan dengan perusahaan swasta dan publik dan harus bekerja untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam era perdagangan bebas. Oleh karena itu, koperasi perlu berbenah diri untuk memulihkan hambatan internal dengan menghilangkan perselisihan yang ada dan meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, koperasi, terutama yang perlu fokus pada orientasi pasar dalam waktu dekat, perlu meningkatkan keterampilan manajemennya. Artinya koperasi harus memiliki akses terhadap kecanggihan teknologi yang ada dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus beradaptasi dengan era globalisasi dengan memanfaatkan internet.

Keberadaan Koperasi sebagai agen ekonomi menempati tempat yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kedudukan yang sangat penting ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, jika maksud dan kedudukan koperasi adalah:

- a. Untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan keuangan untuk meningkatkan perekonomian dan sosial. kesejahteraan anggota, khususnya warga negara.
- b. Aktif dan proaktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup individu dan warga negara.

Dengan koperasi sebagai tulang punggung agama, memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. NS. Upaya melaksanakan dan meningkatkan perekonomian nasional, yang merupakan upaya bersama berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan orang tua. Kedudukan ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Prinsip kekerabatan. Atas dasar itu, koperasi merupakan wadah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga bentuk perekonomian yang benar adalah koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus dikembangkan secara efektif di negara Indonesia ini. Koperasi merupakan suatu bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan yang sempurna, sehingga alangkah

mulianya bila dapat tumbuh sejajar dengan usaha swasta atau rumah tangga negara.

Perekonomian Indonesia memiliki tiga bagian: BUMN/BUMD, koperasi dan BUMS (swasta). Oleh karena itu, keberadaan koperasi adalah legal di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian Indonesia. Ruang lingkup koperasi secara utuh merupakan sentral perekonomian Indonesia, namun status koperasi jauh tertinggal dari BUMN/BUMD.